



**DPRD KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI

DPRD KOTA SAMARINDA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG IJIN JASA USAHA KEPARIWISATAAN DALAM

WILAYAH KOTA SAMARINDA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 dan menjalankan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, maka akan dilakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024 antara DPRD dengan Pemerintah Kota Samarinda;

b. bahwa berdasarkan Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 01/II/Bapemperda/020, Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Usulan Pembentukan dan Perpanjangan Pansus Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Pimpinan DPRD Kota Samarinda Nomor : 100.3.2/265/020, Tanggal 21 Februari 2024, Perihal Pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus DPRD Kota Samarinda;

c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Pembentukan Panitia Khusus I DPRD Kota Samarinda yang menyusun dan membahas 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Ijin Jasa Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kota Samarinda, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kota Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Ijin Jasa Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kota Samarinda.
- KEDUA : Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penyusunan dan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiasi DPRD Kota Samarinda tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Ijin Jasa Usaha Kepariwisataan Dalam Wilayah Kota Samarinda, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan berakhir setelah menyampaikan Laporan Hasil Kerja kepada Pimpinan DPRD Kota Samarinda dan/atau selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tnev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 673B-2024-16-60-020

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA SAMARINDA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH INISIASI DPRD KOTA SAMARINDA TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG IJIN JASA USAHA  
KEPARIWISATAAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

**SUSUNAN KEPENGURUSAN PANITIA KHUSUS I  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA  
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIASI DPRD KOTA  
SAMARINDA TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2002  
TENTANG IJIN JASA USAHA KEPARIWISATAAN DALAM WILAYAH KOTA  
SAMARINDA**

NO	N A M A	UTUSAN	JABATAN
1.	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Pimpinan DPRD Kota Samarinda	Koordinator
2.	Ahmad Vananzda, S.Sos	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
3.	Triyana	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
4.	Ir. Elnatan Pasambe, M.Si	Fraksi Gerindra	Anggota
5.	Andi M. Afif Rayhan Harun, SH	Fraksi Gerindra	Anggota
6.	H. M. Yusran, ST	Fraksi Partai Golongan Karya	Anggota
7.	Abdul Khairin, SE	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	Anggota
8.	Joni Sinatra Ginting, SE, SH, MH, M.AP	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
9.	H. Joha Fajal, SE., MM	Fraksi Nasdem	Anggota
10.	Suparno, A.Md	Fraksi Partai Amanat Nasional	Anggota
11.	Muhammad Syarifuddin, S.Sos	Fraksi Kebangkitan Pembangunan	Anggota

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. SUGIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD,

\$